

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan bahwa Menteri dapat melakukan saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan negara lain;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing lingkupnya hanya terbatas untuk *Mutual Recognition Arrangement* (MRA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
3. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Balai Uji Negara Asing adalah lembaga uji atau laboratorium uji negara asing yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.
5. Badan Penetap adalah unit kerja yang diberikan mandat oleh Menteri untuk mengakui Balai Uji Negara Asing.
6. *Mutual Recognition Arrangement* (Kesepakatan Saling Pengakuan) yang selanjutnya disingkat MRA adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil-hasil pengujian.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
8. Mitra MRA adalah negara lain yang melakukan saling pengakuan dengan Indonesia.

9. Badan Penetapan Mitra MRA adalah Badan Penetapan yang berkedudukan di wilayah hukum satu negara dan melakukan saling pengakuan dengan Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL
SEBAGAI BADAN PENETAP

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal berwenang untuk mengakui Balai Uji Negara Asing.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan terhadap hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Uji Negara Asing berdasarkan persyaratan teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengakuan terhadap Balai Uji yang diakui secara Internasional;
 - b. perjanjian kerjasama (MoU) pengakuan antara Direktorat Jenderal dengan Balai Uji Negara Asing; atau
 - c. kerjasama *Mutual Recognition Agreement* (MRA) antara Direktorat Jenderal dengan badan penetapan negara lain.

Pasal 3

- (1) Pengakuan Balai Uji Negara Asing yang diakui secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan cara mengunggah ke laman resmi Direktorat Jenderal daftar Balai Uji yang diakui oleh organisasi internasional.

- (2) perjanjian kerjasama (MoU) pengakuan antara Direktorat Jenderal dengan Balai Uji Negara Asing berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Balai Uji Negara Asing kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Salinan sertifikat, yang menunjukkan lingkup akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir dan persyaratan teknis, serta standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup akreditasi; dan
 - b. Sampel salinan laporan hasil uji.
- (3) Pengakuan Balai Uji Negara Asing melalui kerjasama MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Badan Penetap Mitra MRA kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan sertifikat penetapan (*Certificate of Designation*) atau surat penetapan dari Badan Penetap Mitra MRA beserta ruang lingkup penetapan;
 - b. Salinan sertifikat, yang menunjukkan lingkup akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir dan persyaratan teknis, serta standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA; dan
 - c. Sampel salinan laporan hasil uji.
- (4) Pengakuan Balai Uji Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pengakuan terhadap hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Uji Negara Asing berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TATA CARA PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING

Pasal 4

Pengakuan Balai Uji Negara Asing yang diakui secara internasional, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengakuan Balai Uji Negara Asing melalui perjanjian kerjasama (MoU) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pengakuan (*Certificate of Recognition*) bagi Balai Uji Negara Asing yang telah memenuhi ISO 17025 dan telah terakreditasi dengan format Sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengakuan Balai Uji Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pengakuan (*Certificate of Recognition*) bagi Balai Uji Negara Asing dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan lengkap.
- (6) Daftar Balai Uji Negara Asing yang telah mendapat pengakuan diumumkan melalui situs Direktorat Jenderal.

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pengakuan (*Certificate of Recognition*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun atau selama masa laku penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi secara berkala untuk menjamin kesinambungan pemenuhan persyaratan kompetensi terkait persyaratan teknis.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memeriksa sampel laporan hasil uji.
- (4) Setelah masa laku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Uji Negara Asing atau Badan Penetap Mitra MRA dapat memperpanjang Sertifikat Pengakuan.

BAB IV

KEWAJIBAN BALAI UJI YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT PENGAKUAN

Pasal 8

Balai Uji Negara Asing yang telah mendapat Sertifikat pengakuan wajib:

- a. melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi;
- b. menjamin bahwa pengujian dilakukan sesuai prosedur, aturan, dan keijakan dari Direktorat Jenderal;

- c. memberi informasi kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - 1. perubahan status hukum, usaha, organisasi, atau akreditasi;
 - 2. perubahan tempat kedudukan;
 - 3. perubahan yang dapat mempengaruhi kesinambungan pengujian dengan setiap kriteria yang ditetapkan Direktur Jenderal; dan

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi ulang dalam hal terdapat perubahan status hukum, status akreditasi, penurunan kualitas dan fasilitas pengujian, atau perubahan lainnya pada Balai Uji Negara Asing yang mempengaruhi kesinambungan pemenuhan kesesuaian terhadap persyaratan.
- (2) Pengakuan oleh Direktur Jenderal pada Balai Uji Negara Asing ditangguhkan selama evaluasi ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

Direktur Jenderal mencabut pengakuan terhadap Balai Uji Negara Asing dalam hal:

- a. akreditasi Balai Uji telah dicabut oleh Badan Akreditasi;
- b. ditemukental bahwa Balai Uji Negara Asing tidak dapat memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
- c. Balai Uji Negara Asing tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Balai Uji Negara Asing yang ditangguhkan atau dicabut pengakuannya, dihapus dari daftar Balai Uji Negara Asing yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Dalam hal pengakuan terhadap Balai Uji Negara Asing ditangguhkan atau dicabut, Balai Uji tersebut harus menghentikan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.